



**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 22 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 59 TAHUN 2016 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 21 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2017, telah diterbitkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 59 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 20 Tahun 2017;
- b. bahwa dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kabupaten Purworejo menerima tambahan anggaran yang bersumber dari Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk membiayai program/kegiatan yang sudah jelas peruntukannya, namun belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, terdapat kegiatan mendesak lainnya yang harus segera dilaksanakan, serta diperlukan pergeseran anggaran antar objek belanja dan/atau antar rincian objek belanja, sehingga sesuai ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 21 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2017, Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diubah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 59 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 21 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 59 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 59 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 59 Seri A Nomor 9), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo:

- a. Nomor 11 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2017 Nomor 11 Seri A Nomor 1);
- b. Nomor 20 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2017 Nomor 20 Seri A Nomor 2), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2017 terdiri atas:

a. Pendapatan:

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp	237.664.091.269,00
b. Dana Perimbangan	Rp	1.310.447.198.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	Rp	546.568.237.000,00
Jumlah Pendapatan	Rp	2.094.679.526.269,00

b. Belanja:

1. Belanja Tidak Langsung

a) Belanja Pegawai	Rp	892.649.119.791,50
b) Belanja Hibah	Rp	20.032.300.000,00
c) Belanja Bantuan Sosial	Rp	6.922.000.000,00
d) Belanja Bagi Hasil	Rp	9.441.406.000,00
e) Belanja Bantuan Keuangan	Rp	483.223.645.892,00
f) Belanja Tidak Terduga	Rp	8.058.726.825,50
Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp	1.420.327.198.509,00

2. Belanja Langsung

a) Belanja Pegawai	Rp	52.854.224.925,00
b) Belanja Barang dan Jasa	Rp	330.814.226.597,00
c) Belanja Modal	Rp	413.465.884.364,00
Jumlah Belanja Langsung	Rp	797.134.335.886,00

Jumlah Belanja	Rp	2.217.461.534.395,00
Surplus/ (defisit)	Rp	(122.782.008.126,00)

c. Pembiayaan:

1. Penerimaan	Rp	122.782.008.126,00
2. Pengeluaran	Rp	0,00
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp	122.782.008.126,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan (SiLPA) Rp 0,00

2. Ketentuan dalam Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan dalam Lampiran II diubah dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan dalam Lampiran III diubah dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 1 MARET 2017

BUPATI PURWOREJO,

TTD

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 1 MARET 2017.

Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
INSPEKTUR

TTD

R. ACHMAD KURNIAWAN KADIR

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2017 NOMOR 22 SERI A NOMOR 4

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI PURWOREJO
 NOMOR : 22 TAHUN 2017
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI
 PURWOREJO NOMOR 59 TAHUN 2016 TENTANG
 PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
 TAHUN ANGGARAN 2017

 PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO RINGKASAN PERUBAHAN PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2017		
NO URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
1	PENDAPATAN	2,094,679,526,269.00
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	237,664,091,269.00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	41,277,934,000.00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	11,165,095,750.00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9,072,809,739.00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	176,148,251,780.00
1.2	DANA PERIMBANGAN	1,310,447,198,000.00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	34,788,977,000.00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1,008,914,761,000.00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	266,743,460,000.00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	546,568,237,000.00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	101,602,315,000.00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	52,286,908,000.00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	36,710,350,000.00
1.3.6	Alokasi Dana Desa	355,968,664,000.00
2	BELANJA	2,217,461,534,395.00
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,420,327,198,509.00
2.1.1	Belanja Pegawai	892,649,119,791.50
2.1.4	Belanja Hibah	20,032,300,000.00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	6,922,000,000.00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	9,441,406,000.00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	483,223,645,892.00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	8,058,726,825.50
2.2	BELANJA LANGSUNG	797,134,335,886.00
2.2.1	Belanja Pegawai	52,854,224,925.00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	330,814,226,597.00
2.2.3	Belanja Modal	413,465,884,364.00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(122,782,008,126.00)
3	PEMBIAYAAN DAERAH	
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	122,782,008,126.00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	94,782,008,126.00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	28,000,000,000.00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	0.00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0.00
	PEMBIAYAAN NETTO	122,782,008,126.00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0.00